

PT PANIN SEKURITAS TBK

**PEDOMAN KOMITE
NOMINASI DAN
REMUNERASI**

PaninSekuritas

DAFTAR ISI

I.	Pendahuluan	3
II.	Organisasi	5
III.	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	6
IV.	Nilai –nilai dan Etika Kerja	8
V.	Penyelenggaraan Rapat	9
VI.	Pengungkapan dan Laporan	10
VII.	Larangan	11

BAB I

PENDAHULUAN

Definisi

- Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
- Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung-jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
- Direksi adalah organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik serta mewakili emiten atau perusahaan publik baik didalam atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
- Dewan Komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
- Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen

Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya Perusahaan serta adanya kewajiban pemenuhan Prinsip Tata Kelola Perusahaan dan Prinsip Good Corporate Governance maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan memiliki kebijakan internal yang meliputi pedoman kerja dan tata tertib yang harus diketahui secara bersama-sama dan bersifat mengikat bagi setiap anggota komite.

Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Peraturan Bapepam No. X.K.6 Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34 / POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Tujuan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ini bertujuan untuk:

- Memberikan batasan yang jelas dan transparan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam bertugas dan bertindak.
- Mempermudah Komite Nominasi dan Remunerasi dalam proses mengambil keputusan strategis terkait pelaksanaan tugasnya.
- Menerapkan ketentuan baku terkait pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance terutama dalam hal penentuan kriteria Nominasi dan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

BAB II ORGANISASI

Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
- b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - (1) Anggota Dewan Komisaris
 - (2) Pihak yang berasal dari luar Perusahaan, atau
 - (3) Pihak yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membidangi sumber daya manusiaAnggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
Anggota Komite Nominasi yang berasal dari luar Perusahaan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang saham utama Perusahaan;
 - (2) Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan / atau Remunerasi;
 - (3) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perusahaan.
- c. Anggota Direksi Perusahaan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- d. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- e. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 5 (lima) tahun dan/atau tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- f. Pencalonan untuk pengangkatan / atau pengangkatan kembali anggota Komite wajib direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
- g. Perusahaan akan melakukan dokumentasi terkait dengan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- h. Jika seorang anggota Komite mengundurkan diri, atau berhenti menjadi anggota Komite karena alasan tertentu yang mengakibatkan berkurangnya jumlah anggota menjadi dibawah 3 (tiga) orang, maka dalam waktu 3 (bulan) sejak keadaan tersebut, Dewan Komisaris akan mengangkat seseorang atau beberapa orang anggota baru agar jumlahnya sama dengan jumlah anggota sebelumnya.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Bidang Nominasi

1. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - c. Calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.
2. Komite menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, mempertimbangkan dan menyetujui nominasi, dan dalam melakukan hal tersebut Komite akan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan, perundang-undangan serta prinsip-prinsip lainnya yang berlaku sesuai dengan ketentuan regulator; dan
 - b. Komite harus merasa yakin bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan atau kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon terbaik dan yang paling memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan mempertimbangkan catatan riwayat calon, umur, pengalaman, kemampuan dan faktor relevan lainnya.
3. Melakukan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Wewenang yang dilimpahkan kepada Komite bersifat independen terhadap dan tanpa mengurangi, wewenang yang telah atau sewaktu-waktu secara khusus dilimpahkan kepada pejabat tertentu atau komite lain dibawah Dewan Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Bidang Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Kebijakan remunerasi bagi anggota Komite Dewan Komisaris
 - d. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

2. Komite wajib menjalankan prosedur Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Komite Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - a. Menyusun struktur Remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel (*khusus untuk Dewan Komisaris tidak menerima insentif untuk menghindari adanya benturan kepentingan*);
 - b. Menyusun kebijakan atas struktur Remunerasi;
 - c. Menyusun besaran atas struktur Remunerasi.
3. Kebijakan, besaran, dan struktur Remunerasi sebagaimana yang dimaksud harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas);
 - b. Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris, dan Direksi.
 - c. Kewajaran dengan *peer group*;
 - d. Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
 - e. Remunerasi yang berlaku pada industri Pasar Modal;
 - f. Keseimbangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel
4. Komite membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kompensasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Dewan Komisaris setelah pengangkatan mereka secara periodik.
5. Komite akan mempertimbangkan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Dewan Komisaris

BAB IV

NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memenuhi nilai dan etika kerja sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu:

1. Komite bertindak secara mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik serta mematuhi kode etik yang berlaku di Pasar Modal.
3. Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang ada dalam Perusahaan.
4. Pelaksanaan fungsi terkait Remunerasi dan Nominasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.
5. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan operasional Perusahaan selain dari penghasilan yang sah, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap Perusahaan.
6. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perusahaan dengan anggota Komite, maka anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud dalam setiap keputusan.
7. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

BAB V

PENYELENGGARAAN RAPAT

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya maka Komite Nominasi dan Renumerasi dapat melaksanakan rapat secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatannya. Terkait penyelenggaraan rapat ini maka disusun tata tertib sebagai berikut:

1. Komite dapat melakukan rapat setiap saat paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.
3. Komite berhak meminta kehadiran pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan pada rapat Komite jika dipandang perlu.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka para anggota yang hadir akan menunjuk seorang pemimpin rapat.
5. Komite dapat mengatur sendiri tata tertib rapat, penyelenggaraan rapat, pemanggilan rapat, pengambilan suara dan jalannya rapat, pembuatan risalah rapat dan penyimpanannya serta pemeriksaan risalah tersebut.
6. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik dan sistematis.
9. Salinan risalah rapat Komite yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir harus didistribusikan kepada semua anggota Komite dan Dewan Komisaris.

BAB VI

PENGUNGKAPAN DAN LAPORAN

Komite Nominasi dan Remunerasi ini wajib melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung-jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.

Laporan dari Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan serta laman (*website*) paling kurang meliputi:

1. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite
2. Tugas dan tanggung jawab Komite
3. Frekuensi rapat Komite dan tingkat kehadiran anggota Komite
4. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite pada tahun buku

BAB VII

LARANGAN

Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung dan/atau tidak langsung dari kegiatan emiten atau perusahaan public selain penghasilan yang sah.

Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan mulai efektif berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Pedoman ini dapat ditinjau secara periodik selambatnya setiap 2 (dua) tahun atau dilakukan penyesuaian apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 04 Desember 2015

PT Panin Sekuritas Tbk
Dewan Komisaris



Mu'min Ali Gunawan
Presiden Komisaris




Aries Liman
Wakil Presiden Komisaris



Kun Mawira
Komisaris



Poppy S. Dharsono
Komisaris




Peter Setiono
Komisaris Independen




Made Rugeh Ramia
Komisaris Independen

Direksi



Handrata Sadeli
Presiden Direktur



Rosmini Lidarjono
Direktur



Menas K. Shahaan
Direktur



Indra Christanto
Direktur Independen